


Penguatan Integritas Institusi Melalui Strategi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian Resor Sikka

Akmal Aminudin¹, Chusnul Mar'iyah Mahmud^{2*}, Ayuni Setiawati³, Mutia Malmar⁴, Ensu⁵, Nadila⁶, Asti Junianti⁷, Deswita⁸, Muhammad Jaluding⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Maumere, Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, 86118, Indonesia

E-mail: akmalaminudin59@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6067>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 05 Apr 2026

Revised: 11 Apr 2026

Accepted: 17 Apr 2026

Kata Kunci:

Korupsi, Kepolisian, Integritas Institusi, Pencegahan Korupsi.

Keywords:

Corruption, Police, Institutional Integrity, Corruption Prevention.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Resor Sikka dalam meningkatkan integritas institusi kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kepolisian Resor Sikka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama dalam pencegahan korupsi di Kepolisian Resor Sikka dilakukan melalui penerapan zona integritas, penguatan pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pelibatan masyarakat dalam mekanisme pelaporan dugaan korupsi. Namun demikian, upaya pencegahan korupsi di Kepolisian Resor Sikka masih menghadapi beberapa kendala, terutama kompleksitas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan adanya kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota kepolisian untuk menjaga integritas institusi.

This study aims to analyze corruption prevention strategies within the Sikka Police Resort to improve the integrity of the police institution. The study used a qualitative approach with a descriptive qualitative research type. Data collection was conducted through in-depth interviews and documentation studies with members of the Corruption Crime Unit (Tipikor) at the Sikka Police Resort. Data analysis used the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the main strategy in preventing corruption in the SIKKA Police Resort is carried out through the implementation of integrity zones, strengthening internal supervision by the Professional and Security Division (Propam), increasing human resource capacity through training and certification, and involving the community in the reporting mechanism for suspected corruption. However, efforts to prevent corruption in the SIKKA Police Resort still face several obstacles, particularly the complexity of corruption crimes related to power, authority, and opportunity. Therefore, it is necessary to strengthen the supervisory system, improve the competence of law enforcement officers, and a strong commitment from all police members to maintain institutional integrity.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Akmal Aminudin, et al. (2026), Penguatan Integritas Institusi Melalui Strategi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian Resor Sikka, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6067>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah pemerintahan, institusi, hingga dalam kehidupan sehari-hari (Puanandini et al., 2023). Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Tipikor Hukum (Pratiwi, 2024). Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mendefinisikan tindak pidana ini sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat (Dalimunthe, 2024).

Tindakan korupsi sering kali dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (Juliawati, 2024). Namun, dalam kenyataannya, korupsi dapat terjadi dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil, yang sering kali dianggap sepele, tetapi dapat berdampak besar pada integritas dan transparansi di masyarakat (Valentina, 2024). Korupsi merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan kewenangan yang diberikan kepada pejabat di tingkat lokal kerap kali membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya (Rajak et al., 2026). Praktik korupsi di daerah tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada mutu pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat (Jaya et al., 2020).

Tingginya praktik korupsi menunjukkan adanya hambatan serius terhadap kemajuan negara, termasuk di dalam lembaga penegak hukum seperti Polri. Di Indonesia, praktik korupsi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam 5 tahun terakhir Data menunjukkan bahwa kasus korupsi di berbagai sektor masih marak terjadi, meskipun upaya penegakan hukum terus diperkuat. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun (Hariyanto et al., 2026). Kerugian negara ini meningkat drastis sebesar 885,2 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp28,4 triliun (Aminudin et al., 2026). Pada tahun 2022, Polri menangani 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan pendekatan sistematis dan terstruktur (Saronez, 2024).

Korupsi dalam institusi kepolisian bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah mengakar sebagai permasalahan struktural yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Rivaldi, 2025). Berdasarkan data dari *Transparency International* menunjukkan bahwa nilai Indeks Persepsi Korupsi *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2023 mencapai skor 34 dari skala 0–100 dan berada pada posisi 115 dari 180 negara (Wasistha, 2025). Data tersebut mengindikasikan bahwa persepsi terhadap praktik korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya integritas serta krisis moral dalam berbagai institusi publik (Rozikin et al., 2025). Oleh karena itu, intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam memberantas budaya korupsi, terutama di lembaga seperti Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat (Pramudya & Wahyudi, 2025).

Pada tingkat daerah, Kepolisian Resor (Polres) memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait pencegahan korupsi. Kepolisian Resor Sikka sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kasus Korupsi	Tahun 2024	Tahun 2025
Polri	Polri berhasil mengungkap 1.280 kasus korupsi https://share.google/JaMovgE2Y0mf7fb9E	Polri Ungkap 410 Kasus Korupsi di 2025 https://share.google/Lf3vuo0xIjcf7fsPt

Polda NTT	Polda NTT berhasil mengungkap 63 kasus korupsi https://share.google/vr4Ls9x892QzarzsU	Polda NTT berhasil mengungkap 364 Kasus Korupsi https://share.google/iNWNfwFBsUU4TDgiG
Polres Sikka	Polres Sikka berhasil mengungkap 1 kasus korupsi https://share.google/nvbqfvh5x4GFq5h5e	Polres Sikka berhasil mengungkap 37 kasus korupsi https://share.google/KMRoNXFYyOOE97FwH

Sumber : Olahan Peneliti, (2026)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Sikka dalam meningkatkan integritas institusi kepolisian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi di institusi kepolisian, khususnya pada tingkat daerah.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, makna, dan praktik internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai Kepolisian Kabupaten Sikka.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 25 Februari 2026 bertempat di POLRES SIKKA, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Target dan Subjek Penelitian

Target penelitian adalah internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai, dengan subjek penelitian yang ditentukan secara purposive sampling. Subjek penelitian yaitu Unit Tipikor (tindak pidana korupsi)

Prosedur Penelitian

1. Tahap persiapan, meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengurusan izin penelitian, dan penentuan informan.
2. Tahap pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, pedoman kerja, serta dokumen pendukung terkait internalisasi nilai anti korupsi.
3. Tahap analisis data, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian
4. Tahap penarikan kesimpulan, berupa perumusan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data secara menyeluruh.

Data dan Instrumen Penelitian

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan, laporan kegiatan, dan dokumen resmi lainnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan pedoman wawancara dan lembar dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta praktik internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan kebijakan, aturan, dan implementasi nilai anti korupsi di lingkungan Kepolisian Kabupaten Sikka.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan memaknai temuan penelitian serta mengaitkannya dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sikka. Wawancara dilakukan untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam mencegah korupsi di lingkungan kepolisian serta upaya penguatan integritas institusi.

Berbagai strategi telah diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian, antara lain melalui penguatan pengawasan internal, penerapan kode etik profesi, transparansi dalam pelayanan publik, serta pendidikan dan pembinaan karakter bagi anggota kepolisian. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Ridwan & Prayuti, 2025).

Strategi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara, bersama Pak Dwinata Sakti Pratama Ketua Tipikor strategi utama yang diterapkan dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan kepolisian adalah penerapan zona integritas. Sistem ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di dalam institusi kepolisian. Dalam penerapannya, pengawasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara, anggota yang bertugas di unit tindak pidana korupsi telah mengikuti berbagai pelatihan dan bahkan memiliki sertifikasi khusus terkait penanganan kasus korupsi. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap perkembangan peraturan dan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi.

Sistem Pengawasan Internal dalam Pencegahan Korupsi

Sistem pengawasan internal merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal dilakukan oleh (Propam) yang memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi perilaku anggota Polri. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup seluruh bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Apabila ditemukan pelanggaran, maka anggota yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan internal dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang memiliki tugas untuk mengawasi perilaku serta tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Propam bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi aturan hukum dan kode etik profesi. Selain itu, strategi pencegahan juga dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan terkait tindak pidana korupsi bagi anggota kepolisian.

Dalam hal anggota kepolisian melakukan tindak pidana korupsi, maka penanganannya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian melalui mekanisme pengaduan.

Proses pelaporan dimulai dengan penyampaian laporan kepada Kepolisian Resor Sikka yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Laporan tersebut kemudian akan diproses melalui tahap penyelidikan untuk memastikan apakah benar terdapat unsur tindak pidana korupsi.

Selain kepada kepolisian, laporan juga dapat ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kerja sama antara kepolisian dan lembaga pengawas internal pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat proses pengawasan serta penanganan kasus korupsi.

Kendala dalam Pencegahan Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala dalam pencegahan korupsi adalah kompleksitas dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi biasanya terjadi apabila terdapat tiga unsur utama yaitu kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan.

Apabila seseorang memiliki kesempatan tetapi tidak memiliki kewenangan, maka tindak pidana korupsi tidak dapat terjadi. Demikian pula apabila seseorang memiliki kewenangan tetapi tidak

memiliki kekuasaan, maka potensi terjadinya korupsi juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan dengan memperbaiki sistem pengawasan terutama pada tingkat pimpinan atau struktur organisasi yang memiliki kewenangan besar.

Sanksi terhadap Pelaku Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun serta denda yang besarnya dapat mencapai ratusan miliar rupiah. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi anggota lainnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Pembahasan

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kepolisian Resor Sikka menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penguatan sistem integritas institusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), salah satu strategi utama yang dilakukan adalah penerapan zona integritas di lingkungan kepolisian. Penerapan zona integritas bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Konsep ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Satria (2021) menunjukkan bahwa penguatan sistem integritas merupakan salah satu pendekatan penting dalam kebijakan kriminal untuk mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Sistem integritas yang kuat mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya zona integritas, diharapkan setiap anggota kepolisian memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas secara profesional serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi. Selain penerapan zona integritas, strategi pencegahan korupsi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, anggota yang bertugas di Unit Tindak Pidana Korupsi telah mengikuti berbagai pelatihan dan bahkan memiliki sertifikasi khusus terkait penanganan kasus korupsi. Pelatihan tersebut dilakukan secara berkala guna meningkatkan pemahaman anggota terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan serta teknik penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Menurut Randywinata (2025) Pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi aparat kepolisian terbukti berperan penting dalam membentuk integritas anggota serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi terhadap institusi negara dan masyarakat.

Hal ini penting mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, baik dari segi modus operandi maupun proses pembuktiannya. Dengan adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi, diharapkan anggota kepolisian dapat menjalankan tugas secara profesional dan mampu menangani perkara korupsi secara efektif. Selain itu, penguatan kelembagaan dalam penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan melalui pembentukan struktur khusus di tubuh kepolisian yang memiliki fokus pada pemberantasan korupsi. Menurut Sipayung (2024) keberadaan unit atau korps khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi serta memperkuat sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

Dalam upaya pencegahan korupsi, sistem pengawasan internal juga memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Resor Sikka dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam memiliki tugas untuk mengawasi perilaku serta tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya agar tetap sesuai dengan aturan hukum dan kode etik profesi. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Komariah (2022) menyatakan bahwa Integritas aparat penegak hukum merupakan faktor utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, karena aparat penegak hukum

memiliki peran strategis dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Dengan adanya pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap anggota kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka anggota tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal tindak pidana korupsi, proses penanganannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya menjaga integritas institusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi menjadi salah satu bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan transparansi serta mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Menurut Heriyanto (2025) keterlibatan masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi berbagai praktik penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain melaporkan kepada pihak kepolisian, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kerja sama antara kepolisian dan lembaga pengawas internal pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus korupsi. Penelitian oleh Sari et al., (2024) menunjukkan bahwa keberadaan APIP yang kuat serta sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Meskipun berbagai strategi pencegahan telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi biasanya terjadi apabila terdapat kombinasi antara kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Ketiga unsur tersebut sering kali menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh individu yang memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya atau keuangan negara. Dalam praktiknya, seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar akan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem organisasi serta penguatan mekanisme pengawasan terutama pada tingkat pimpinan atau struktur organisasi yang memiliki kewenangan besar.

Selain itu, karakteristik tindak pidana korupsi yang sering dilakukan secara tersembunyi juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Modus operandi korupsi yang semakin berkembang membuat proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan analisis yang mendalam dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengawasan menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam hal penegakan hukum, pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan langkah yang penting untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun serta denda dengan jumlah yang sangat besar. Selain sanksi pidana, anggota kepolisian yang terbukti melakukan korupsi juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi etik berupa pemberhentian dari institusi kepolisian. Penjatuhan sanksi yang tegas diharapkan dapat menjadi peringatan bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum serta menjaga integritas institusi kepolisian di mata masyarakat.

SIMPULAN

Strategi pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Resor Sikka dilakukan melalui beberapa langkah utama, yaitu penerapan zona integritas untuk membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel, pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi terkait tindak pidana korupsi, serta keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Penerapan strategi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan sistem integritas institusi dan pembentukan budaya kerja yang profesional.

Meskipun demikian, upaya pencegahan masih menghadapi kendala, terutama kompleksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta komitmen bersama dari seluruh anggota kepolisian untuk menjaga integritas institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada POLRES SIKKA yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, serta kepada seluruh subjek penelitian yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing Mata kuliah dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aminudin, A., Aprilia, M., Gokun, V., & Sefrina, V. M. (2026). Internalisasi Nilai Anti Korupsi dalam Budaya Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sikka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20517–20525. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5505>
- Dalimunthe, A. P. (2024). Legality Of The Practice Of Wiretapping Methods Against Perpetrators Of Criminal Acts Of Corruption In The Provisions Of The Law On Criminal Acts Of Corruption Legalitas Praktik Metode Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Ketentuan Hukum. *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 05(: 2776-253X), 80–92. <https://doi.org/https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun>
- Hariyanto, S., Hasibuan, E. S., & Sulastri, L. (2026). *Kewenangan Intelijen Kejaksaaan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*. 32(11), 190–212. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v32i1.2961>
- Heriyanto, R. (2025). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dalam Proyek Pemerintah integritas sistem administrasi publik di berbagai negara (Rahman & Sinaga , 2025). Menurut. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(12), 5539–5550.
- Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(1), 24–44.
- Juliawati, C. (2024). Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(4), 192–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v2i4.925>
- Komariah, M. (2022). Integritas penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kpk) dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76–91.
- Pramudya, I. P. N., & Wahyudi. (2025). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi di Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 1003–1018. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.311>
- Pratiwi, W. (2024). Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 776–786. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12820171>
- Puanandini, D. A., Supriatna, D., & Idris, F. (2023). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif

- Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(3), 1–6. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>
- Rajak, B. A., ZamZam, I., & Abu, Z. (2026). Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Di Daerah. *Nusantara Hasana Journal*, 5(8), 233–245.
- Randywinata. (2025). Peran Pendidikan Anti-Korupsi di Lembaga Kepolisian dalam Membentuk Anggota Polri yang Bebas Korupsi Randywinata menegakkan hukum , tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan integritas di dalam tubuh. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 132–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i1.3546>
- Ridwan, I., & Prayuti, Y. (2025). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal Dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.2093>
- Rivialdi, A. (2025). *Peran Komisi Kode Etik Polri Dalam Mewujudkan Good Governance Di Institusi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia*. Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.
- Rozikin, M., Kusumandhari, D., Astuti, D. P., & Rika, W. A. R. (2025). Upaya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan good governance: perbandingan di negara indonesia dan singapura. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/japk.v5i1.25212>
- Sari, D. P., Nor, W., & Kadir, A. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1808–1826. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5979>
- Saronez, S. J. (2024). Peran Pendidikan Anti-Korupsi di Lembaga Kepolisian dalam Membentuk Anggota Polri yang Bebas Korupsi. *Journal Terekam Jejak*, 2(3), 1–11.
- Satria, H. (2021). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Jurnal Antikorups*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sipayung, B. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan dan Sinergitas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/wwxpw605>
- Valentina, A. (2024). Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>
- Wasistha, C. H. (2025). Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 49–63.